



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555  
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 27 /II/SK/Set/Bappeda-2022

**TENTANG**

**AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI**  
**BIROKRASI DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dan untuk menindaklanjuti program reformasi birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan Agen Perubahan di Lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Agen Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8,



Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

20. Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026;

21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Agen Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. Menyusun Rencana Aksi yang akan ditetapkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menginternalisasikan nilai-nilai yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara efektif dan langsung pada seluruh pegawai agar menjadi budaya dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan rencana aksi secara berkala;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran sebagaimana berikut:

- a. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;




- c. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai dan/atau pimpinan dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang menghadapi kendala dalam proses perubahan unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak diluar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dilingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat;

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang  
Pada tanggal : 17 Februari 2022

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**

^ Kepala, 

  
**MEDI ISWANDI, ST, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750502 199903 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Ybs, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 050 / 27 / II / SK / Set / Bappeda - 2022  
Tanggal : 17 Februari 2022

**NAMA-NAMA AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si	Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2.	Dra. Siti Latifah. FRS, M.Si	Fungsional Perencana Madya
3.	Ria Oktorina, SP, M.Sc.	Fungsional Perencana Madya
4.	Hamdi Irza, ST, MT.	Fungsional Perencana Muda
5.	Nurwildanetti, ST.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan

Padang, 17 Februari 2022

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat**

**↳ Kepala, **

**MEDI ISWANDI, ST, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750502 199903 1 004